

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS *GIVEAWAY* DI PLATFORM MEDIA SOSIAL

Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, Rully Herdita Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Email: tiara18002@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satunya ialah tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Hal tersebut menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut, khususnya bagi penyidik. Adanya hambatan yang dialami oleh penyidik, menjadi diperlukan pula adanya suatu perubahan dari sisi kebijakan kriminal. Sebab upaya penanggulangan berupa kebijakan kriminal yang selama ini dilakukan dirasa masih belum optimal. Tujuan penelitian ini yakni untuk memahami, menunjukkan, dan memaparkan terkait penegakan hukum serta upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (penelitian hukum kepustakaan), kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online di platform media sosial memang terdapat hambatan-hambatan tertentu bagi penyidik dalam mengusut dan menyelesaikan tindak pidana berbasis online tersebut, di mana dalam hal ini yang diserang adalah jaringan komputer. Dari sisi kebijakan kriminal pun, dibutuhkan upaya-upaya serta solusi agar dapat mencegah maraknya tindak pidana berbasis online dengan modus giveaway tersebut, salah satunya dengan mengadakan pelatihan dalam bidang siber atau ITE bagi penyidik di seluruh kepolisian di Indonesia dan mengadakan penyuluhan berupa seminar bagi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengetahui adanya indikasi penipuan dengan modus giveaway.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Giveaway.

Abstract

The development of information and communication technology today has a negative impact on human life. One of them is an online-based fraud with a giveaway mode. This creates obstacles in law enforcement against the crime of fraud, especially for investigators. Due to the obstacles experienced by investigators, it is also necessary to make a change in terms of criminal policy. This is because the prevention efforts in the form of criminal policies that have been carried out so far are still not optimal. The purpose of this study is to understand, demonstrate, and explain related to law enforcement and countermeasures as a prevention against online-based fraud with the giveaway mode. This study uses a normative juridical research method which is carried out by examining library materials or secondary data (library law research), then analyzed and presented in an analytical descriptive manner. The results show that in law enforcement of online-based fraud on social media platforms, there are certain obstacles for investigators in investigating and resolving online-based criminal acts, where in this case the computer network is attacked. In terms of criminal policy, efforts and solutions are needed in order to prevent the rise of online-based crimes with the giveaway mode, one of which is by holding training in cyber or ITE for investigators throughout the police in Indonesia and holding outreach in the form of seminars for the public to can be more careful in using social media and be aware of indications of fraud with the giveaway mode.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, Giveaway.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan banyak kemudahan bagi pengguna internet, bahkan dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia melalui platform media sosial, salah satunya dengan penggunaan platform *e-commerce* untuk *online shop* seperti Tokopedia dan Shopee, pertemuan melalui media virtual seperti Zoom, penyebaran informasi pekerjaan melalui media seperti Facebook dan Instagram. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pun seringkali menjadi penyebab timbulnya tindak pidana baru dengan berbasis online. Hal ini terjadi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memang begitu pesat, di mana seringkali pada praktiknya oknum-oknum tertentu dapat menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk tujuan melakukan tindak pidana. Di mana tindak pidana melalui media berbasis online begitu mudah dialami para pengguna *smart phone* dan internet, salah satunya adalah tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway*. Tindak pidana penipuan berbasis online tersebut diantaranya dilakukan dengan menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, termasuk pula melalui layanan SMS (*Short Message Service*).¹

Modus yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial semakin beraneka ragam bentuknya dan sulit dibedakan dengan tindakan *giveaway* asli atau sungguhan serta sulit terdeteksi. Secara sederhana, *giveaway* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau pemilik produk dan/atau *brand* dengan membagikan produknya sebagai hadiah atau memberikan hadiah berupa uang dan/atau barang lainnya kepada pelanggan atau publik dengan melalui persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dalam hal ini pelaku memanfaatkan platform media sosial di internet seperti facebook dan layanan SMS dengan modus *giveaway* untuk mengelabui banyak korban dengan memberikan persyaratan bahwa korban harus mengirimkan uang terlebih dahulu sejumlah yang dimintakan oleh pelaku apabila ingin hadiah *giveaway*-nya diserahkan.²

Sejak akhir tahun 2020 lalu hingga tahun 2021 terdapat beberapa pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway*, misalnya saja kasus yang terjadi di kawasan Terminal Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada akhir tahun 2020 yang dilakukan oleh Tersangka berinisial MJA dan LH yang juga mempunyai komplotan dengan

¹ Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 1.

² Lita, *Apa Itu Giveaway Sebagai Strategi Marketing?*, April 2021, Diakses dari <https://keppack.id/apa-itu-giveaway-sebagai-strategi-marketing/>, Pada tanggal 26 November 2021, Pukul 14.35 WIB.

anggota lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka pula, yang mana Polisi menemukan adanya penipuan yang dilakukan kedua tersangka dengan mengaku sebagai *public figure* bernama Baim Wong. Pelaku awalnya membuat akun facebook atas nama Baim Wong dan masuk ke grup Indonesia *Giveaway*, yang selanjutnya aksi pelaku dilanjutkan melalui kiriman SMS terhadap para korban dengan menyatakan bahwa korban menjadi pemenang *giveaway*. Kemudian, pelaku menipu korban dengan berjanji akan memberikan hadiah *giveaway* senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Kemudian pelaku memberikan persyaratan kepada korban, di mana korban harus mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu yang dikatakan sebagai biaya administrasi. Hasil dari penelusuran oleh Polisi, dari hasil penipuan berbasis online tersebut pelaku mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah.³

Contoh kasus lainnya adalah yang terjadi pada awal tahun 2021 terjadi di kawasan Pondok Jaya Tangerang, yang mana Polisi berhasil menangkap dan mengamankan dua pelaku yang tergabung dalam sindikat “Penipuan Undian Berhadiah Melalui SMS” atau sama dengan yang disebut *giveaway*. Kedua pelaku yang berinisial HS dan U tersebut melakukan modus penipuannya dengan memilih nomor secara acak dan memberitahukan bahwasanya korban memenangkan undian. Yang mana setelah mengirimkan ribuan SMS secara acak atau disebut dengan sistem *buzzer*, para pelaku akan mengarahkan korban mengunjungi halaman *website* dan dilanjutkan *chatting* melalui aplikasi *Whatsapp*. Dengan cara tersebutlah komplotan itu dapat meraup untung hingga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-bulan.⁴

Secara konseptual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya telah mengakomodir tindak pidana penipuan itu sendiri, yang dimuat dalam Pasal 378. Namun adapun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diantaranya dimuat dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (3), yang pada intinya pasal-pasal dalam UU ITE tersebut mengatur mengenai serangkaian tindak pidana penipuan siber dan/atau yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.⁵ Selain itu adapun aturan hukum yang dapat menjerat pelaku bukan hanya sebatas tindakan penipuannya saja, namun dapat juga mencakup aturan

³ Ira Gita Natalia Sembiring, *Fakta-Fakta Kasus Penipuan Online Yang Catut Nama Baim Wong*, Desember 2020, Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/23/08061841/fakta-fakta-kasus-penipuan-online-yang-catut-nama-baim-wong?page=all>, Pada tanggal 26 November 2021, Pukul 14.44 WIB.

⁴ M Julnis Firmansyah dan Juli Hantoro, *Polisi Ringkus Komplotan Penipuan Undian Berhadiah Lewat SMS*, Maret 2021, Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1437649/polisi-ringkus-komplotan-penipuan-undian-berhadiah-lewat-sms>, Pada tanggal 26 November 2021, Pukul 14.47 WIB.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

lainnya apabila penipuannya tersebut dilakukan dengan cara mengaku-ngaku sebagai orang lain dan nama lain, seperti Pasal 310 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan. Kemudian pada praktiknya ada pula digunakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Adapun Pasal 88 KUHP yang mengatur tentang perbuatan permufakatan jahat, yang mana pada contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan berbasis online. Bahkan ada pun digunakan Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, dua diantaranya ialah faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri. Kedua hal tersebut dapat menjadi hal yang menentukan berjalan atau tidaknya penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial, seperti pada kedua contoh kasus di atas. Sebab meskipun KUHP dan UU ITE telah memberikan aturan beserta sanksi yang sedemikian rupa telah melarang perbuatan dan/atau serangkaian tindakan penipuan tersebut, pada kenyataannya pelaku dapat melakukan aksinya dengan sangat mudah dan menimbulkan hambatan bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum serta upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial, yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dirasa masih kurang efektif dan kurang optimal. Sehingga dari sisi kebijakan kriminal dan/atau politik hukum pidana, dirasa perlu adanya suatu perubahan agar upaya penegakan hukum dan juga penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial, dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga dapat sesuai dengan hukum yang berlaku dan harapan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE dikaitkan dengan tujuan hukum pidana dan/atau dengan teori penegakan hukum dan upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial dikaitkan dengan teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum. Oleh karena itu, penulis menentukan dua identifikasi masalah yang dikaji dalam penulisan dan/atau penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE dikaitkan dengan tujuan hukum pidana dan/atau dengan teori penegakan hukum?
2. Bagaimana upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial dikaitkan dengan teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum?

Dengan kedua identifikasi masalah tersebut penulis ingin memaparkan bahwa dalam hal ini diperlukan untuk dibahas secara lebih mendalam mengenai permasalahan tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* tersebut, mengenai bagaimana sebetulnya hukum positif Indonesia mengakomodir ketentuan untuk penegakan hukum terhadap kasus seperti yang dipaparkan di atas, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana atau justru sebaliknya. Kemudian apabila dikaitkan dengan suatu teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum perlu dibahas pula mengenai upaya penanggulangan sebagai pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kasus tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* tersebut. Sedangkan pada kasus yang telah dibahas di atas, pelaku sangat mudah melakukan modus penipuannya yang berbasis online tersebut dan korban dengan mudah dapat terlena, padahal apabila ditelusuri modus penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial itu sendiri sudah menjadi modus lama dan kerap memakan korban.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam dilakukannya penulisan ini, diantaranya ialah untuk memahami dan menunjukkan penegakan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE apakah telah sesuai dengan tujuan hukum pidana dan teori penegakan hukum. Selain itu juga untuk memahami dan memaparkan upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial ketika dikaitkan dengan teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini pada dasarnya bersifat yuridis normatif cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Secara spesifik, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pada penelitian ini digunakan data utama, diantaranya teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial dan tetap dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum. Metode analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskripsi analitis, yakni sifat penelitian yang terlebih dahulu mengemukakan dan mendeskripsikan permasalahan faktual yang ada secara lengkap, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang ada.⁷ Penulis memilih metode ini karena dapat mendeskripsikan realitas yang ada di masyarakat untuk dituntut dengan teori hukum yang ada. Penulis akan menggambarkan bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan berbasis online dalam KUHP dan UU ITE dan bagaimana hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online tersebut, serta menggambarkan bagaimana upaya penanggulangan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* melalui kebijakan kriminal.

3. Analisis dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial

1) Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus *Giveaway* Di Berbagai Platform Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Dalam KUHP dan UU ITE Dikaitkan Dengan Tujuan Hukum Pidana dan/atau Dengan Teori Penegakan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai perbuatan penipuan, yaitu dalam Pasal 378 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁸ Kemudian R. Sugandhi menerangkan mengenai tindak pidana penipuan dari unsur-unsur terkait tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP tersebut, ialah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.105.

⁸ Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

bahwa Tindak pidana penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁹

Pada kasus penipuan berbasis online dengan modus giveaway yang mencatat *public figure* Baim Wong seperti yang dipaparkan di atas, diketahui bahwasanya pelaku MJA dan LH beserta komplotannya berhasil ditangkap oleh tim Tiger Metro Polres Jakarta Utara dan pelaku dijerat Pasal 378 dan 310 KUHP serta Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. Yang mana ketentuan yang ada di dalam UU ITE mengancam setiap orang yang melakukan perbuatan penipuan, di mana dikatakan bahwa setiap orang dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan tentunya merujuk pada ketentuan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Di mana selanjutnya setika seseorang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".¹⁰

Kemudian pada kasus yang kedua, yakni yang dilakukan oleh pelaku berinisial HS dan U yang melakukan penipuan dengan sistem buzzer, di mana atas perbuatannya tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sebab selain melakukan penipuan, dilakukannya perpindahan uang hasil menipu korban dengan modus giveaway dari rekening utama ke rekening pribadi milik pelaku, mengindikasikan dilakukannya penggelapan.

⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 396-397.

¹⁰ Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yakni sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹¹ Adapun diatur mengenai berita bohong yang mengarah kepada perbuatan menyebarkan berita bohong terkait giveaway palsu yang diperuntukkan untuk menipu para korban, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Yang kemudian terdapat pula aturan terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penipuan dengan modus giveaway dalam kasus yang dilakukan oleh pelaku HS dan U, yakni Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹²

Namun pada kenyataannya, tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway tetap marak terjadi meskipun KUHP dan UU ITE telah mengatur dan menetapkan sanksi untuk perbuatan tersebut. Pada praktiknya penegak hukum menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut pun menjadi cukup sulit. Seperti pada penipuan dengan modus *giveaway* di contoh kasus pertama yang mencatut nama *public figure* Baim Wong melalui platform media sosial facebook dengan mengiming-imingi korban dengan *giveaway* uang tunai, fakta-fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa disimpulkan oleh penyidik, pelaku melakukan aksinya itu dengan modus operandi sebar SMS,¹³ yang mana diketahui modus operandi *cracker* itu tentu berbeda dengan tindak pidana konvensional. Dengan modus operandi tersebut, tempat dilakukannya perbuatan dan/atau tindak pidana sulit ditemukan, di mana dalam tindak pidana ini yang diserang ialah jaringan

¹¹ Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹² Pasal 28 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Detiknews, *5 Fakta Penipuan Catut Nama Baim Wong Bermodus Giveaway*, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5714257/5-fakta-penipuan-catut-nama-baim-wong-bermodus-giveaway>, Pada tanggal 07 Januari 2022, Pukul 13.42 WIB.

komputer atau internet, sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi penyidik dalam melacak tempat dilakukannya tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* tersebut, dan pada kenyataannya memang sulit melokalisir jaringan internet, yang mana hal tersebut berkaitan dengan jaringan-jaringan yang ada pada komputer.¹⁴

Dalam permasalahan mengenai hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* melalui berbagai platform media sosial seperti kasus yang dipaparkan di atas, sebagaimana tindak pidana ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan/atau media siber, terdapat hambatan lain yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya pihak penyidik, diantaranya hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana maupun mengembangkan kasus tindak pidana penipuan berbasis online tersebut. Seperti pada contoh kasus di atas, pada kasus kedua dengan pelaku yang melakukan aksi penipuan berbasis online-nya dengan menggunakan sistem buzzer dan/atau mengirim ribuan SMS ke nomor acak dengan sekali kirim dengan keahliannya tersebut, dengan digunakannya sistem pada komputer oleh pelaku, menjadi menghambat penyidik untuk menemukan siapa pelakunya.

Bahkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online tersebut, aparat penegak hukum dalam hal ini terdapat penyidik yang melakukan *pra survey* yang hasilnya memperlihatkan bahwa pola pikir masyarakat dari tahun ke tahun diketahui semakin menguasai teknologi informasi dan komunikasi, dan menjadikan teknologi tersebut sebagai media penunjang beberapa kebutuhan kehidupannya. Sehingga oknum-oknum pelaku tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* tersebut, dapat dipastikan bahwa sebagian besarnya adalah orang yang termasuk lihai dan/atau menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pada kasus di atas, khususnya dalam platform media sosial yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana penipuannya.¹⁵

Kemudian mengenai hambatan dalam mengungkap dan/atau melacak pelaku tindak pidana penipuan berbasis online itu sendiri, selain disebabkan oleh sulitnya mendeteksi lokasi tempat dilakukannya tindak pidana, diantaranya juga disebabkan oleh karena pelaku biasanya

¹⁴ Nur Khalimatus Sa'diyah, *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 2, 2012, hlm. 81.

¹⁵ Denni Wahyuning Ismoyo, *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota)*, Jurnal Ilmiah, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 5-6.

menggunakan identitas yang bukan sebenarnya dan/atau palsu, atau bahkan menggunakan identitas orang lain seperti pada salah satu contoh kasus di atas. Di mana mengenai identitas orang lain itu dibuat mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan, digunakannya nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk melancarkan tindak pidana penipuannya. Selanjutnya hal yang paling disoroti dalam hambatan mengungkap pelaku tindak pidana penipuan berbasis online ini, ialah dalam terjadinya kasus tindak pidana penipuan tersebut, pelaku dan korban tidak saling bertemu secara langsung.¹⁶ Selain itu, terdapat pula hambatan dalam membuka rekening pelaku tindak pidana disebabkan oleh sulitnya perijinan birokrasi Lembaga bank, yang mana sudah tentu bank itu memiliki suatu aturan berupa rahasia bank. Kemudian hambatan lainnya ialah kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun *internet service provider*, belum terdapat unit yang khusus menangani tindak pidana siber dan/atau *cybercrime* secara rata di berbagai kepolisian di Indonesia, minimnya penyidik yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang ITE atau tindak pidana siber, serta terbatasnya alat-alat dan/atau media khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menunjang sarana prasarana dalam mengungkap tindak pidana penipuan berbasis online tersebut.¹⁷

Mengenai adanya hambatan-hambatan tersebut, apabila dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, yang mana hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia juga harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana ialah harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni:¹⁸

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual yang bertujuan memberikan dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tetapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan permasalahan yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11-17.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 7.

timbul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Dengan adanya hambatan yang telah dipaparkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia yakni KUHP dan UU ITE maka penegakan hukum tersebut belum sesuai dengan tujuan hukum pidana sebab kepentingan individu dan HAM masyarakat luas belum dapat dijamin perlindungannya dari rawannya penipuan dengan modus giveaway. Namun, dalam hal tujuan hukum pidana sebagai sanksi dan penjatuhan sanksi bagi orang yang melanggar hukum pidana itu sendiri, kiranya KUHP dan UU ITE memang telah mengaturnya sedemikian rupa. Akan tetapi tujuan hukum pidana bukan hanya sebagai pembalasan belaka, namun juga harus memberikan kemanfaatan dan perlindungan sehingga kepentingan masyarakat dapat terlindungi, khususnya dari maraknya penipuan berbasis online dengan modus giveaway di platform media sosial. Mengingat di masa sekarang ini penggunaan media sosial telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, maka penegakan hukum terhadap hal tersebut harus lebih diperhatikan dan diperbaharui pula. Begitu pula apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum, yang menyatakan bahwa faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri, adalah hal yang dapat mempengaruhi proses berjalannya penegakan hukum. Maka, dapat dikatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway berdasarkan KUHP dan UU ITE yang kemudian dikaitkan dengan teori penegakan hukum ini memperlihatkan adanya kekurangan, yakni belum optimalnya faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut.

2) Upaya Penanggulangan Sebagai Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Berbagai Platform Media Sosial Dikaitkan Dengan Teori Kebijakan Kriminal dan Teori Penegakan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway, kiranya menjadi perlu dibahas pula mengenai kebijakan kriminal, mengingat tindak pidana tersebut sangat rawan menyerang masyarakat sehingga menjadi erat kaitannya dengan kebijakan kriminal. Yang mana kebijakan kriminal dan/atau *criminal policy* merupakan suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana, yang secara operasional dapat dilakukan baik itu melalui sarana

penal maupun non-penal (pencegahan), yang mana kedua sarana tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam masyarakat. Secara operasional penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal biasanya dapat dilakukan dengan langkah-langkah: perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya memuat unsur substantif, struktural, serta kultur masyarakat, di mana sistem hukum pidana tersebut diberlakukan. Sedangkan kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan yang mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Yakni, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana).¹⁹

Upaya penanggulangan khususnya sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial menjadi sangat diperlukan, sebab adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku dalam tindak pidana siber dan/atau penipuan berbasis online dengan modus *giveaway*, menjadi penghambat pula dalam pengembangan kasus penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* tersebut. Dalam hal ini upaya penanggulangan yang dimaksud ialah kebijakan pidana berupa kebijakan kriminal melalui sarana penal dan non penal sebagai pencegahan, guna mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana dalam hal ini KUHP dan UU ITE agar senantiasa sesuai dengan kondisi dan situasi pada waktu dan masa-masa yang akan tiba.²⁰

Kebijakan kriminal yang dilakukan dengan melalui sarana penal, sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, dimulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana terhadap pelaku penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP dan UU ITE. Pendekatan melalui sarana penal ini kiranya menjadi penting untuk selalu dilakukan melalui pelbagai usaha guna menyempurnakan sistem peradilan pidana itu sendiri, baik dari aspek legislasi, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peran masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan upaya non-penal dapat menjadi suatu upaya untuk melakukan pencegahan itu sendiri terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway*

¹⁹ Endang Prastini, *Kebijakan Kriminal, Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 607.

²⁰ John Konedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 18.

tersebut, agar tindakan tersebut dapat dideteksi lebih awal dan dapat dicegah agar tidak dilakukan lebih jauh dan/atau mengelabui banyak korban dengan jumlah yang besar, yang mana kebijakan non-penal itu berupa kebijakan sosial yang pada dasarnya merupakan upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang identik dengan perencanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan itu sendiri.²¹

Menurut sudarto mengenai kebijakan kriminal iitu sendiri terbagi dalam 3 (tiga) arti, yakni dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurutnya kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya ialah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yakni bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma dari masyarakat. Di mana menurut Sudarto kebijakan kriminal itu dapat disimpulkan sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Yang mana usaha yang rasional tersebut merupakan konsekuensi logis, sebab menurutnya di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.²²

Kemudian teori penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto itu sendiri merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²³ Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

²¹ *Ibid.*

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 153.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2019, hlm. 24.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemudian untuk mewujudkan suatu teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum dalam upaya penanggulangan *cybercrime* di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway diperlukan paduan kebijakan penal dan juga non penal yang tersusun, terarah, dan profesional. Kebijakan penal itu sendiri merupakan langkah dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan dan/atau tindak pidana penipuan online, dan penalisasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan hukum pidana, pembaruan hukum acara pidana, serta pembaruan hukum penitensir. Sedangkan kebijakan non penal terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Indonesia, yakni dilakukannya upaya-upaya sebagai berikut:²⁵

1. Mempengaruhi cara pandang masyarakat terkait kejahatan dan pemidanaan melalui media massa, yakni dengan cara mendeskripsikan, menayangkan, meneliti, serta menerangkan berdasarkan kajian ilmiah tentang *cybercrime* berikut tindak pidana penipuan berbasis online di media massa oleh pihak-pihak yang berkompeten secara proporsional.
2. Pencegahan tanpa digunakannya pidana, yakni melalui langkah kerjasama antar negara, kerjasama antar pelaku dan/atau antar ahli teknologi informasi, meningkatkan pengamanan sistem atau jaringan komputer, pembaharuan kode etik profesi teknologi informasi serta sertifikasi teknologi informasi, ditingkatkannya kebijakan sosial, memperhatikan pengembangan kesehatan mental masyarakat, memperbaiki kesehatan mental secara nasional, ditingkatkannya kesejahteraan sosial serta kesejahteraan anak-anak, dan optimalisasi implementasi hukum.

Adapun solusi berupa tindakan yang dapat dilakukan guna mewujudkan kedua upaya yang disebutkan di atas, diantaranya ialah:

1. Tindakan Preventif (pencegahan), diantaranya sebagai berikut:
 - a) Pemberitahuan melalui brosur, yang mana brosur tersebut akan di tempel di mading-mading atau tempat pengumuman di tempat tertentu di daerah yang sering terjadi tindak penipuan berbasis online dengan modus *giveaway*;

²⁵ Dewi Bunga, *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 1, 2019, hlm. 11-12.

- b) Upaya pengawasan;
 - c) Iklan melalui Radio maupun media elektronik lainnya yang mana iklan tersebut akan menyampaikan pemberitahuan terhadap maraknya penipuan berbasis online dengan modus giveaway yang ditujukan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati untuk tidak mudah terpengaruh oleh hadiah yang ditawarkan;
 - d) Pelatihan anggota kepolisian (penyidik), di mana anggota kepolisian akan diberikan binaan dari atasannya mengenai keahlian dalam bidang siber atau ITE bagi penyidik di seluruh kepolisian di Indonesia.
 - e) Melakukan penyuluhan berupa seminar (webinar) terkait dengan penipuan berbasis online dengan modus giveaway di platform media sosial, di mana seminar/webinar tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mengetahui adanya indikasi penipuan dengan modus giveaway, serta dapat membuat masyarakat lebih memahami terkait cara penipuan berbasis online dengan modus giveaway di platform media sosial seperti melalui Facebook, Whatsapp, SMS dan lain sebagainya sehingga nantinya masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menanggapi suatu undian giveaway.
2. Tindakan Represif (Penindakan), diantaranya sebagai berikut:
- a) Pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan terhadap para pelaku penipuan, pembinaan tersebut dilakukan seperti pembinaan keagamaan, jasmani, dan keterampilan;
 - b) Melakukan pelacakan, dalam proses ini setiap terdapat laporan terkait penipuan berbasis online dengan modus giveaway langsung dilakukan upaya pelacakan keberadaan pelaku. Biasanya hal ini memang sulit oleh sebab dalam melakukan aksinya pelaku memiliki komplotan yang cukup terkontrol.
 - c) Melakukan penangkapan, sebagaimana yang dilakukan dalam kasus yang dibahas dalam penulisan dan/atau penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada pembahasan di atas terkait penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway di platform media sosial dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Giveaway* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau pemilik produk dan/atau *brand* dengan membagikan produknya sebagai hadiah atau memberikan hadiah berupa uang dan/atau barang lainnya kepada pelanggan atau publik dengan melalui persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Di mana dalam hal ini pelaku menggunakan platform media

sosial seperti facebook, whatsapp dan layanan SMS untuk mengelabui korban dengan modus giveaway dengan memberikan persyaratan bahwa korban harus mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu apabila ingin hadiah *giveaway*-nya diserahkan. Hal tersebut kemudian ditinjau berdasarkan ketentuan hukum pidana, yakni KUHP dan UU ITE, yang kemudian dikaitkan dengan tujuan hukum pidana dan/atau dengan teori penegakan hukum, dan dipaparkan mengenai hambatan bagi penegak hukum dalam mengusut dan mengembangkan tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway*, serta dipaparkan mengapa diperlukannya suatu upaya penanggulangan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial dengan mengaitkan suatu teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum.

2. Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial, meskipun KUHP dan UU ITE telah mengatur terkait tindak pidana penipuan tersebut, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa memang terdapat hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway seperti pada kasus yang dilakukan pelaku berinisial MJA dan LH Bersama dengan komplotannya yang mengaku sebagai *public figure* bernama Baim Wong, begitu pula pada kasus penipuan undian berhadiah giveaway yang dilakukan pelaku berinisial HS dan U yang mengirim ribuan sms secara acak atau dengan sistem buzzer. Dengan demikian tujuan hukum pidana belum dapat diwujudkan dengan optimal dalam penegakan hukum tersebut. Maka dari itu, dengan adanya hambatan-hambatan yang demikian telah dijelaskan, berdasarkan teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum, diperlukan adanya suatu perubahan dari sisi kebijakan kriminal agar dapat menanggulangi tindak pidana penipuan tersebut khususnya dalam hal pencegahan. Kemudian, penulis menyarankan beberapa solusi dan/atau tindakan guna mewujudkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway di platform media sosial yang terdiri dari tindakan preventif sebagai pencegahan itu sendiri, dan tindakan represif sebagai upaya penindakan dari tindak pidana yang telah terjadi.

5. Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway di Platform Media Sosial

- Sitompul, Josua. 2012. *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Lita. *Apa Itu Giveaway Sebagai Strategi Marketing?*. 2021. Diakses dari <https://keppack.id/apa-itu-giveaway-sebagai-strategi-marketing/>
- Ira Gita Natalia Sembiring. *Fakta-Fakta Kasus Penipuan Online Yang Catut Nama Baim Wong*. 2020. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/23/08061841/fakta-fakta-kasus-penipuan-online-yang-catut-nama-baim-wong?page=all>
- M Julnis Firmansyah dan Juli Hantoro. *Polisi Ringkus Komplotan Penipuan Undian Berhadiah Lewat SMS*. 2021. Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1437649/polisi-ringkus-komplotan-penipuan-undian-berhadiah-lewat-sms>
- Marzui, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Detiknews. *5 Fakta Penipuan Catut Nama Baim Wong Bermodus Giveaway*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5714257/5-fakta-penipuan-catut-nama-baim-wong-bermodus-giveaway>
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. 2012. *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Perspektif*. Vol. XVII No. 2.
- Ismoyo, Denni Wahyuning. 2014. *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota)*. *Jurnal Ilmiah Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- Prastini, Endang. 2018. *Kebijakan Kriminal, Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Indonesia*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2.
- Konedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Bunga, Dewi. 2019. *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16 No. 1.